

## EVALUASI PENERAPAN PSAK 24 REVISI 2013 MENGENAI IMBALAN KERJA : IMBALAN PASCA KERJA PADA BANK SULUTGO

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF PSAK 24 REVISIONS 2013 FOR  
EMPLOYEE BENEFITS : POST-EMPLOYMENT BENEFITS AT BANK SULUTGO

**Octa Fabio Mokoginta<sup>1</sup>, Paul David Elia Saerang<sup>2</sup>, dan Winston Pontoh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia  
E-mail : [octafabiomokoginta@gmail.com](mailto:octafabiomokoginta@gmail.com)*

### ABSTRAK

Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan standar akuntansi keuangan mengenai Imbalan Kerja. Standar ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 Revisi 2013 tentang Imbalan Kerja. Penelitian ini dilakukan pada Bank SulutGo yang tentunya menerapkan PSAK 24 dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Penelitian ini berfokus pada Imbalan Pasca Kerja yaitu imbalan yang diterima pekerja apabila pekerja sudah berhenti bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi Imbalan Kerja khususnya Imbalan Pasca Kerja Bank SulutGo apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sifatnya memberikan gambaran yang mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari objek penelitian. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah secara umum, perusahaan telah menerapkan beberapa aktivitas yang sudah sesuai ruang lingkup PSAK 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Kerja khususnya Imbalan Pasca kerja. Namun, ada hal yang belum sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2013 yaitu metode PUC mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial termasuk mortalitas setelah jasa, namun belum diterapkan oleh Bank SulutGo. Bank SulutGo menggunakan metode yang lebih sederhana dengan mengabaikan estimasi mortalitas setelah jasa.

*Kata Kunci: PSAK 24, Imbalan Kerja, Imbalan Pasca Kerja*

### ABSTRACT

*Indonesian Institute of Accountants has issued accounting standard regarding Employee Benefits. These standards contained in Statement of Financial Accounting Standards No. 24 Revised 2013 about Employee Benefits. This research was conducted at the Bank SulutGo which would apply PSAK 24 in the preparation of their financial statements. This study focuses on Post-Employment Benefits which is remuneration received by workers if the workers had stopped working . This study aimed to evaluate the accounting treatment in particular Employee Benefits Post-Employment Benefits Bank SulutGo whether in accordance with Statement of Financial Accounting Standards No. 24. The analytical method used is qualitative descriptive which provides a detailed picture of the background, characteristics and distinctive characteristics of the research object. The results and conclusions of this study are in general, the company has implemented several activities that have the appropriate scope of PSAK 24 (Revised 2013) regarding Employee Benefits Post-employment in particular. However, there are things that have not been in accordance with PSAK 24 Revised 2013 that PUC method requires an entity to make various actuarial assumptions including mortality after services, but has not been implemented by the Bank SulutGo. Bank SulutGo using simpler methods and ignore the estimated mortality after service.*

*Keywords: PSAK 24, Employee Benefits, Post-Employment Benefits*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Di Indonesia ada Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang bertugas membuat aturan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Aturan yang dibuat oleh IAI mengatur semua kegiatan akuntansi yang harus dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan.

Terdapat banyak industri yang berkembang di Indonesia, namun terdapat salah satu industri yang berkembang saat ini yaitu industri perbankan. Bank Sulut merupakan lembaga perbankan yang tentu harus melakukan penyesuaian terkait konvergensi IFRS ke PSAK. Dengan adanya peraturan yang berpengaruh terhadap perbankan. Witjaksono, et al. (2014) menyatakan pada hari Kamis, 19 Desember 2013 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan PSAK 24 (2013) tentang *Imbalan Kerja* yang berlaku efektif 1 Januari 2015 dan entitas tidak diijinkan untuk menerapkan secara dini.

Secara umum, PSAK 24 adalah mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan. Karena terdapat revisi PSAK 24 maka terdapat salah satu perubahan dalam imbalan kerja khususnya imbalan paska kerja. Lamohamad (2015) menyatakan PSAK 24 merupakan pernyataan standard akuntansi yang secara khusus mengatur atas pelaporan Imbalan Kerja dimaksudkan agar setiap perusahaan dapat melaporkan setiap imbalan kerjanya secara handal agar setiap laba yang atau pun kewajiban yang diakui perusahaan merupakan informasi yang sebenarnya.

Bank SuluGo merupakan satu-satunya bank pembangunan daerah yang ada di provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Gorontalo. Bank SulutGo juga adalah salah satu perusahaan yang sudah memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik di Indonesia. Oleh karena itu, Bank SulutGo wajib mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 tentang Imbalan Kerja dalam mencatat, menghitung dan mengakui Imbalan Pasca Kerja karyawan.

### Tujuan Penelitian

1. Melakukan evaluasi penerapan PSAK 24 Revisi 2013 Mengenai Imbalan Kerja : Imbalan Pasca Kerja pada Bank SulutGo.

### Tinjauan Pustaka

#### Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut *American Accounting Association* dikutip dari Suhayati (2009:2).

#### Konsep Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal (Kieso, et al. 2011:5).

### **Pengertian Standar Akuntansi Keuangan**

Dalam PSAK No. 1 (Revisi 2009) (IAI, 2009: 01. 2), disebutkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan dan Interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yang terdiri dari :

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan
2. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 Imbalan Kerja**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24: Imbalan Kerja terdiri dari paragraf 01-173. Seluruh paragraf dalam PSAK ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. PSAK 24 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Jika dilihat dari jenis imbalan kerja yang termasuk kedalam definisi imbalan kerja di PSAK-24 adalah sebagai berikut:

1. Imbalan Kerja Jangka Pendek.
2. Imbalan Pasca Kerja
3. Imbalan Kerja Jangka Panjang.
4. Imbalan Pemutusan Kontrak Kerja (PKK).

### **Imbalan Pasca Kerja**

Imbalan pasca kerja (*post-employment benefits*) didefinisikan sebagai imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan-imbalan Pasca Kerja tersebut secara akuntansi harus di cadangkan dari saat ini, karena imbalan-imbalan pasca kerja tersebut termasuk ke dalam salah satu konsep akuntansi yaitu *accrual basis*. Ada 4 (empat) imbalan pasca kerja yang dihitung untuk di cadangkan dalam PSAK-24, yaitu:

1. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Pensiun;
2. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Sakit Berkepanjangan/Cacat;
3. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Meninggal Dunia;
4. Imbalan Pasca Kerja Karena Karyawan Mengundurkan Diri.

### **Imbalan Pasca kerja: Program Iuran Pasti**

Program iuran pasti adalah program imbalan pasca kerja dimana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah (dana) dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran berikutnya atau melakukan pembayaran langsung ke pekerja jika dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar seluruh imbalan pekerja terkait dengan jasa mereka pada periode kini dan periode lalu. Sehingga jumlah imbalan pasca kerja yang diterima pekerja ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayar oleh entitas (dan mungkin juga oleh pekerja) ke program imbalan pasca kerja atau perusahaan asuransi, ditambah hasil investasi iuran tersebut.

**Imbalan Pasca kerja: Program Imbalan Pasti**

Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja selain iuran pasti. Dengan imbalan pasti, kewajiban entitas adalah menyediakan imbalan yang telah disepakati kepada pekerja dan mantan pekerja, dan risiko aktuarial (dimana imbalan akan lebih besar daripada yang diperkirakan) dan risiko investasi secara substantif berada pada entitas. Jika pengalaman aktuarial atau investasi lebih buruk daripada yang diperkirakan, maka kewajiban entitas akan meningkat.

**Metode Penilaian Aktuarial**

Priyadi (2006) dalam jurnal nasional menyatakan asumsi aktuarial merupakan variabel yang menentukan jumlah imbalan pasca kerja. Jika entitas mampu (tanpa biaya dan usaha yang tidak semestinya), maka entitas menggunakan metode *Projected Unit Credit* (PUC) untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban yang terkait. Jika imbalan pasti didasarkan pada tingkat gaji akan datang, maka metode PUC mensyaratkan entitas untuk mengukur kewajiban manfaat pasti dengan dasar yang mencerminkan estimasi kenaikan gaji akan datang. Sebagai tambahan, metode PUC mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial dalam mengukur kewajiban imbalan pasti termasuk tingkat diskonto, tingkat imbal hasil aset program, tingkat kenaikan gaji, perputaran pekerja, mortalitas, dan kecenderungan tingkat biaya kesehatan (untuk program manfaat pasti kesehatan).

**Perhitungan Aktuarial**

Menurut Jaworski, et al. (2012) dalam jurnal internasional Aktuarial adalah ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang. Ilmu aktuarial merupakan kombinasi antara ilmu tentang peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer.

**Perbandingan PSAK 24 Revisi 2010 dan PSAK 24 Revisi 2013**

Terdapat beberapa alasan mengapa PSAK 24 direvisi, diantaranya adalah:

1. Untuk melaporkan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program didefinisikan dengan cara yang lebih dimengerti.
2. Beberapa opsi penyajian diizinkan dalam standar yang ada, membatasi komparabilitas.
3. Amandemen diperlukan untuk mengklarifikasi area dimana keragaman dalam praktik yang ada.
4. Penyempurnaan pengungkapan tentang risiko yang timbul dari program imbalan pasti yang diperlukan.

**Tabel 1. Perbedaan Antara PSAK 24 Revisi 2013 dan PSAK 24 Revisi 2010:**

Perihal	PSAK 24 Revisi 2013	PSAK 24 Revisi 2010
Definisi	Dikelompokan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi imbalan kerja</li> <li>2. Definisi terkait dengan klasifikasi Program</li> <li>3. Definisi terkait dengan liabilitas (aset) imbalan pasti neto</li> <li>4. Definisi terkait dengan biaya imbalan pasti</li> </ol>	Tidak dikelompokkan.
Imbalan pascakerja	Menambahkan contoh:	Imbalan purnakarya seperti pensiun

	Imbalan purnakarya yaitu pensiun dan pembayaran sekaligus atas purnakarya	
Program multi pemberi kerja	Jika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multipemberi kerja, maka entitas: (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh paragraph 148.	Jika informasi memadai tidak tersedia dalam menerapkan akuntansi imbalan pasti untuk program imbalan pasti multipemberi kerja, maka entitas: (b) mengungkapkan: i. fakta bahwa program tersebut merupakan program imbalan pasti; dan ii. alasan tidak tersedianya informasi memadai; dan (c) jika surplus atau defisit dari program tersebut dapat mempengaruhi jumlah iuran masa depan, mengungkapkan ditambah dengan: i. jumlah informasi yang tersedia mengenai surplus atau defisit; ii. Basis yang digunakan dalam menentukan surplus atau defisit; iii. implikasi terhadap entitas jika ada.
	Dihapus	Pengungkapan atas informasi liabilitas Kontinjensi
	Panduan menentukan kapan mengakui, dan bagaimana mengukur, liabilitas terkait dengan penyelesaian program imbalan pasti multipemberi kerja, atau keluarnya entitas dari program.	Belum diatur
Imbalan pascakerja: program imbalan pasti	Menambahkan pengaturan untuk akuntansi program imbalan pasti, yaitu: a) Menentukan defisit atau surplus. Ini termasuk: (i) menggunakan teknik aktuarial, metode <i>Projected Unit Credit</i> , untuk membuat estimasi andal atas biaya akhir	Akuntansi oleh entitas untuk program imbalan pasti meliputi tahap berikut: a) menggunakan teknik aktuarial untuk membuat estimasi andal dari jumlah imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti

	<p>entitas dari imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan lalu</p> <p>(ii) mendiskontokan imbalan untuk menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini (lihat paragraf 67–69 dan 83–86)</p> <p>(iii) mengurangi nilai wajar aset program (lihat paragraf 113–115) dari nilai kini kewajiban imbalan pasti.</p> <p>b) menentukan jumlah liabilitas (aset) imbalan pasti neto sebagai jumlah defisit atau surplus yang ditentukan dalam huruf (a), disesuaikan untuk setiap dampak dari pembatasan aset imbalan pasti neto dari batas atas aset (lihat paragraf 64).</p> <p>c) menentukan jumlah yang harus diakui dalam laba rugi:</p> <p>(i) biaya jasa kini (lihat paragraf 70–74).</p> <p>(ii) setiap biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (lihat paragraf 99–112).</p> <p>(iii) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto (lihat paragraf 123–126).</p> <p>d) menentukan pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang akan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain</p>	<p>jasa mereka pada periode kini dan periode lalu;</p> <p>b) mendiskontokan imbalan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini (lihat paragraf 69–71);</p> <p>c) menentukan nilai wajar aset program (lihat paragraf 111–113);</p> <p>d) menentukan total keuntungan dan kerugian aktuarial dan selanjutnya menentukan jumlah yang diakui (97–104);</p> <p>e) menentukan besarnya biaya jasa lalu ketika suatu program diterapkan pertama kali atau diubah (lihat paragraf 105–110); dan</p> <p>f) menentukan keuntungan dan kerugian ketika suatu program dibatasi (kurtailmen) atau diselesaikan (lihat paragraf 122–129).</p>
	Entitas harus mengakui liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laporan posisi keuangan	Tidak diatur
Asumsi aktuarial	Asumsi keuangan pajak terutang program atas kontribusi/iuran yang terkait dengan jasa sebelum tanggal pelaporan.	Tidak diatur
	Asumsi mortalitas mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program selama dan setelah kontrak kerja	Biaya bunga dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto yang ditentukan pada awal periode dengan

		nilai kini kewajiban imbalan pasti selama periode tersebut, dengan mempertimbangkan seluruh perubahan material dari kewajiban.
Biaya jasa lalu	Biaya jasa lalu yang dihasilkan dari amandemen program, kurtailmen, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian tidak perlu dibedakan jika transaksi tersebut terjadi bersamaan.	Tidak diatur
Keuntungan dan kerugian aktuaris	Dihapus	Entitas harus mengukur keuntungan atau kerugian aktuarial dari setiap program imbalan pasti.
	Penangguhan pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial tidak diizinkan. Keuntungan dan kerugian aktuarial langsung diakui dalam OCI. Reklasifikasi jumlah yang diakui dalam OCI ke laporan laba rugi tidak diizinkan.	Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat langsung diakui dalam laba rugi atau OCI atau ditangguhkan melalui pendekatan koridor. Reklasifikasi jumlah yang diakui di OCI ke laporan laba rugi tidak diizinkan.
Komponen biaya imbalan pasti	Komponen biaya imbalan pasti: (a) biaya jasa; (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto	Tidak diatur spesifik
Penyajian liabilitas (aset) imbalan pasti	Liabilitas (aset) imbalan pasti mencerminkan jumlah defisit/surplus program imbalan kerja jangka panjang	Liabilitas (aset) imbalan pasti neto tidak selalu mencerminkan jumlah defisit/surplus program imbalan kerja jangka panjang (“metode koridor”)

(<https://www.scribd.com/doc/224932240/Perbedaan-PSAK-24-Tahun-2010-Dengan-PSAK-24-Tahun-2013#download> oleh: Mah Jati Ingham)

### Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Antonia (dikutip dari Ardianto, 2012) menyatakan saat ini sudah banyak perangkat hukum diantaranya Undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 yang mengatur dengan jelas imbalan kerja, sehingga kesadaran perusahaan untuk membayar uang jasa dan uang pesangon semakin membaik. Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah dibedakan dengan jelas antara uang pesangon dan uang jasa berdasarkan lamanya masa kerja dan formula pembayarannya. Sehingga adanya peraturan pendukung dari PSAK yang telah direvisi akan membantu perusahaan dalam mengatur keuangannya agar memiliki manfaat yang benefit.

## **Perbankan**

Yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (UU Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998).

## **Teori Kepatuhan (Compliance Theory)**

Pengertian Kepatuhan - Patuh adalah suka menurut; taat pada perintah, aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh; ketaatan (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002).

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah komparatif kualitatif. Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:29-30) penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu berbeda. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik (Carmines dan Zeller, dalam Sangadji dan Sopiah, 2010:26)

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Sulut yang beralamat di jalan Sam Ratulangi No.9 Manado 95111.

### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek berupa hasil wawancara dan data dokumenter berupa laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan/neraca dan catatan atas laporan keuangan. Ditinjau dari sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif berupa hasil wawancara dan kuantitatif berupa laporan keuangan yaitu laporan laba rugi komprehensif, laporan posisi keuangan/neraca dan catatan atas laporan keuangan.

### **Metode Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga setelah data terkumpul. Dengan merumuskan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan metode yang digunakan. Dalam proses analisis data yang diiringi dengan proses pengumpulan data, penulis dapat mengetahui kekurangan data yang masih harus dilengkapi dan mengetahui metode apakah yang harus digunakan pada tahap selanjutnya.



### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Bank SulutGo adalah salah satu entitas perbankan yang menurut PSAK 24 wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencatat tentang pencadangan imbalan pasca kerja. Laporan keuangan yang dihasilkan Bank SulutGo adalah laporan keuangan berbasis akrual, yaitu yang mengakui pendapatan dan beban pada saat jatuh waktu bukan pada saat uang diterima kecuali pendapatan bunga dari aktiva produktif *non-performing* diakui dengan berbasis kas. Laporan yang dihasilkan Bank SulutGo yaitu Laporan Posisi Keuangan/Neraca, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Laporan Transaksi Spot dan Derivatif, Laporan Rasio Keuangan, dan Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya. Laporan yang diteliti adalah laporan laba rugi komprehensif dan Laporan Posisi Keuangan/Neraca yang berisi informasi imbalan pasca kerja.

#### Laporan Laba Rugi Komprehensif

Laporan Laba Rugi Komprehensif Bank SulutGo disajikan dengan klasifikasi pendapatan yang meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga. Klasifikasi beban meliputi beban bunga dan beban operasional selain bunga.

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan diakui pada saat jatuh waktu tempo,
  - b. Jenis pendapatan yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif adalah pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga,
  - c. Pendapatan Bank Sulut merupakan pendapatan yang diperoleh dari memupuk dana yang berbunga dan menanamkannya dalam aktiva produktif, dan pendapatan lainnya sebagai akibat dari transaksi bank baik yang merupakan kegiatan utama ataupun bukan.
  - d. Pendapatan bunga diakui secara akrual (*accrual basis*), kecuali pendapatan bunga dari aktiva produktif *non-performing*. Pendapatan dari aktiva yang *non-performing* hanya boleh diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima (*cash basis*).
2. Beban
  - a. Beban diakui dan dibebankan kedalam perhitungan laba-rugi pada saat jatuh waktu tanpa terlebih dahulu menunggu pembayaran,
  - b. Jenis beban yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif adalah beban bunga dan beban operasional selain bunga,

Beban Bank Sulut merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menciptakan atau memperoleh pendapatan.

#### Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Neraca Bank SulutGo menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, liabilitas dan ekuitas.

1. Aset

Aset terdiri dari 19 klasifikasi yaitu kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, kredit, pembiayaan syariah, penyertaan, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, aset tidak berwujud, aset tetap dan investasi, aset non produktif, cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya, sewa pembiayaan, aset pajak tangguhan, dan aset lainnya.
2. Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas terdiri dari 16 klasifikasi yaitu giro, tabungan, simpanan berjangka, dana investasi *revenue sharing*, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, liabilitas spot dan derivatif, utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, utang akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan, liabilitas antar kantor, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas lainnya, dan dana investasi *profit sharing*. Klasifikasi ekuitas meliputi modal disetor, tambahan modal disetor, pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya, selisih kurs reorganisasi, selisih restrukturisasi entitas sepengendali, ekuitas lainnya, cadangan, laba/rugi, dan kepentingan non pengendali.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Bank SulutGo tentang penerapan PSAK 24 mengenai imbalan kerja yang tertera dalam Laporan Laba/Rugi dan Laporan Posisi Keuangan/Neraca imbalan pasca kerja, seperti pensiun, dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Sehubungan dengan imbalan pensiun, bank memiliki program pensiun manfaat pasti. Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dalam program ini, manfaat pensiun dibayarkan berdasarkan penghasilan dasar pensiun tertinggi karyawan dan masa kerja karyawan.

Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank, yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

Liabilitas imbalan pensiun ditentukan sebagai defisit atau surplus dengan menggunakan teknik aktuarial, metode *Projected Unit Credit*, untuk membuat estimasi andal atas biaya akhir entitas dari imbalan yang menjadi hak pekerja sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan lalu. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi jangka panjang yang berkualitas tinggi dalam mata uang rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sama dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung dalam pendapatan komprehensif lain. Namun, pendapatan komprehensif lain tidak diakui dalam laporan laba rugi karena terkena dampak batasan asset.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi yang akan mempengaruhi laba sebelum pajak perusahaan, kecuali pembayaran imbalan tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (*periode vesting*). Dalam hal ini biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu menentukan jumlah minimal imbalan pensiun, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun bank akan melebihi

imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakan.

Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan PSAK 24 Revisi 2013. Pada Tabel 2 ditampilkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada Bank SulutGo.

**Tabel 2. Hasil Evaluasi**

No	PSAK 24 Revisi 2013	Yang dilaksanakan oleh Bank SulutGo
1	Program Manfaat Pasti	Sesuai
2	Pengukuran Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	
3	Pengukuran kewajiban Imbalan Pasti menggunakan metode PUC	
	a. Penentuan Tingkat Diskonto	Sesuai
	b. Tingkat kenaikan gaji dimasa mendatang	Sesuai
	c. Mortalitas setelah Jasa	Belum Sesuai/Belum Diperhitungkan
4	Perhitungan dan Pengakuan Aktuarial	Sesuai

Sumber : Data Hasil Olahan

Metode PUC mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial dalam mengukur kewajiban imbalan pasti beberapa diantaranya yaitu tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, dan mortalitas. Jika entitas tidak mampu maka entitas diperkenankan untuk membuat penyederhanaan yaitu mengabaikan estimasi kenaikan gaji dengan mengasumsikan gaji kini akan sama ketika pekerja kini diekspektasikan mulai menerima manfaat imbalan pasca kerja. Tetapi, mortalitas setelah jasa (usia harapan hidup) tetap perlu dipertimbangkan.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

1. Secara umum, perusahaan telah menerapkan beberapa aktivitas yang sudah sesuai ruang lingkup PSAK 24 (Revisi 2013) mengenai Imbalan Pasca kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Namun, Penerapan PSAK 24 Revisi 2013 pada Bank SulutGo belum sepenuhnya sesuai karena menurut PSAK 24 Revisi 2013, metode PUC mensyaratkan entitas untuk membuat berbagai asumsi aktuarial termasuk mortalitas setelah jasa, namun belum diterapkan oleh Bank SulutGo. Bank SulutGo menggunakan metode yang lebih sederhana dengan mengabaikan estimasi mortalitas setelah jasa.
3. Mortalitas setelah jasa (usia harapan hidup) tetap perlu dipertimbangkan.
4. Perusahaan mencadangkan beban imbalan pascakerja dengan cara didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank.

**Saran**

1. Perusahaan disarankan untuk menerapkan PSAK 24 secara menyeluruh dengan menggunakan seluruh asumsi aktuarial yang disyaratkan untuk memperoleh laporan keuangan yang lengkap dan tidak menggunakan penyederhanaan dengan mengabaikan estimasi-estimasi dalam metode yang digunakan.

**DAFTAR PUSTAKA*****Paper dalam Jurnal***

- [1] Longdong, Inggrit Lisa. 2015. *Analisis Pengakuan, Pengukuran dan Pengungkapan Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK No. 24 Tentang Imbalan Kerja Pada PT. Hasjrat Abadi Manado*. Jurnal EMBA Vol. 3 No. 4.
- [2] Tjandra, Gerry. 2014. *Dampak Penerapan PSAK 24 (Revisi 2010), FAS 158 dan ED PSAK 24 Revisi 2013 Imbalan Paska Kerja Program Imbalan Pasti*. Media Bisnis Vol 6, No. 1.
- [3] Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 (Revisi 2013)-Imbalan Kerja*. Jakarta.

***Buku***

- [4] Santoso, Iman. 2010. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Bandung.
- [5] Supomo dan Indriatmo. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta: Graha Ilmu.

***Artikel dari Internet***

- [6] Warren S. Carl, Reeve M. James, Duchac E. Jonathan. 2009. *Principles of Accounting*. 23th edition. South Western Cengage Learning. <https://www.scribd.com/doc/224932240/Perbedaan-PSAK-24-Tahun-2010-Dengan-PSAK-24-Tahun-2013#download> oleh: Mah Jati Ingham